



ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA

¹Nurul Fadhilah Pasaribu, ²Siti Nuraisyah, ³Dini Vientiany

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Corresponding Author ¹nurul.fadhilah08@gmail.com

²nuraisyah120405@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : Jun 15, 2026

Acceptance : Jun 15, 2026

Published : Jun 21, 2026

Available online

<http://aspublisher.co.id/index.php/syahadat>

E-ISSN: 3063-9689

How to cite:

Pasaribu, Nuraisyah, Vientiany. (2026). "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 Terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia". Syahadat: Journal of Islamic Studies, Vol. 3, No. 1, pp. 36 – 42.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

ABSTRACT

Income Tax (PPh) Article 25 is a tax installment payment system that aims to assist taxpayers in fulfilling their tax obligations in stages and support the stability of state revenues. This study aims to analyze the implementation of Income Tax Article 25 for corporate taxpayers in Indonesia, including the calculation, payment, and reporting mechanisms. The method used in this study is a qualitative descriptive method with a literature study approach through data collection from tax regulations, journals, books, and official tax-related sources. The results indicate that the implementation of Income Tax Article 25 plays a significant role in improving corporate taxpayer compliance and assisting the government in maintaining stable monthly tax revenues. However, several obstacles remain in its implementation, such as a lack of taxpayer understanding regarding tax installment calculations, changes in tax regulations, and delays in tax payments and reporting. Therefore, increased tax awareness, optimized services, and the use of digital technology are needed to ensure the implementation of Income Tax Article 25 is more effective and efficient

Keywords: *Income Tax, Income Tax Article 25, Corporate Taxpayers, Tax Compliance, Indonesian Taxation*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Di Indonesia, pajak menjadi komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi penting terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat berbagai jenis PPh, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 25. PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang harus dibayarkan secara berkala setiap bulan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, berdasarkan pajak terutang pada tahun sebelumnya. Sistem angsuran ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak sekaligus membantu pemerintah menjaga kestabilan penerimaan negara sepanjang tahun.

Penerapan PPh Pasal 25 terhadap wajib pajak badan memiliki peranan yang cukup penting karena badan usaha merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Dengan adanya kewajiban pembayaran angsuran pajak setiap bulan, perusahaan diharapkan dapat lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu, penerapan PPh Pasal 25 juga membantu perusahaan dalam mengatur arus kas pembayaran pajak agar tidak menumpuk pada akhir tahun pajak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai tata cara perhitungan dan pelaporan, perubahan regulasi perpajakan, serta keterlambatan pembayaran pajak yang dapat menimbulkan sanksi administrasi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi sistem perpajakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan PPh Pasal 25. Salah satunya melalui sistem pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak badan masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat terus meningkat secara optimal. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 terhadap wajib pajak badan di Indonesia, termasuk mekanisme pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapannya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya PPh Pasal 25 dalam sistem perpajakan Indonesia..

2. KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini didasarkan pada Teori Kepatuhan Pajak

(Tax Compliance Theory) yang menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, serta penerapan sanksi perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara serta pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang memiliki peran penting dalam penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, PPh Pasal 25 merupakan mekanisme pembayaran pajak secara angsuran bulanan yang dihitung berdasarkan pajak terutang pada tahun sebelumnya sehingga dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara bertahap dan mendukung kestabilan penerimaan negara. Wajib pajak badan sebagai salah satu kontributor utama penerimaan pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 25 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan karena sistem angsuran pajak memudahkan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya secara lebih teratur, sementara tingkat pemahaman perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan juga menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data penelitian diperoleh melalui pengumpulan berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti peraturan perpajakan, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan wajib pajak badan di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh untuk memberikan gambaran mengenai penerapan PPh Pasal 25, kendala yang dihadapi wajib pajak badan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada Wajib Pajak Badan di Indonesia

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang diterapkan melalui mekanisme pembayaran angsuran pajak secara bulanan. Sistem ini dirancang untuk membantu wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara bertahap berdasarkan pajak terutang pada tahun pajak sebelumnya. Dengan adanya sistem angsuran tersebut, wajib pajak tidak perlu menanggung beban pembayaran pajak dalam jumlah besar pada akhir tahun pajak. Selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak, penerapan PPh Pasal 25 juga memberikan manfaat bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas penerimaan negara dari sektor perpajakan sepanjang tahun. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak badan diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembayaran dilakukan setiap bulan melalui sistem perpajakan yang telah disediakan oleh pemerintah. Seiring perkembangan teknologi, proses pembayaran dan pelaporan pajak kini dapat dilakukan secara elektronik sehingga lebih efektif dan efisien. Kehadiran sistem digital perpajakan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Dengan demikian, proses administrasi perpajakan menjadi lebih cepat, transparan, dan akurat. Penerapan PPh Pasal 25 juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kedisiplinan wajib pajak badan. Melalui pembayaran pajak secara berkala, perusahaan dapat membangun kebiasaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Selain itu, sistem ini membantu perusahaan dalam mengelola arus kas dengan lebih baik karena pembayaran pajak dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan PPh Pasal 25 tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga memberikan keuntungan bagi wajib pajak badan dalam mengelola kewajiban perpajakannya.

B. Kendala dalam Penerapan PPh Pasal 25

Meskipun penerapan PPh Pasal 25 memberikan berbagai manfaat, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh wajib pajak badan. Salah satu kendala yang paling sering terjadi adalah kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan, terutama terkait mekanisme perhitungan angsuran pajak. Tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tata cara

penghitungan PPh Pasal 25 sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pembayaran maupun pelaporan pajak. Selain itu, perubahan regulasi perpajakan yang terjadi secara berkala juga menjadi tantangan bagi wajib pajak badan. Perubahan kebijakan perpajakan sering kali memerlukan penyesuaian dalam sistem administrasi perusahaan. Apabila wajib pajak tidak mengikuti perkembangan regulasi tersebut, maka dapat terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang berujung pada sanksi administrasi maupun denda.

Kendala lainnya adalah masih adanya keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Keterlambatan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran wajib pajak, lemahnya sistem administrasi perusahaan, maupun kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil. Selain berdampak pada perusahaan, keterlambatan pembayaran pajak juga dapat memengaruhi penerimaan negara yang seharusnya diterima tepat waktu. Di era digital saat ini, pemerintah telah menyediakan berbagai layanan perpajakan berbasis elektronik. Namun demikian, masih terdapat wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem digital tersebut. Kendala teknis seperti gangguan jaringan internet, kurangnya pemahaman teknologi, maupun kesalahan dalam pengoperasian sistem sering menjadi hambatan dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak secara online. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital wajib pajak agar pemanfaatan teknologi perpajakan dapat berjalan secara optimal.

C. Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak melalui PPh Pasal 25

Peningkatan kepatuhan wajib pajak badan merupakan salah satu tujuan utama dalam penerapan PPh Pasal 25. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu melakukan berbagai langkah strategis yang dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Melalui kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan, wajib pajak akan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Selain sosialisasi, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan juga sangat diperlukan. Pelayanan yang cepat, mudah, dan responsif akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Petugas pajak diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas dan membantu wajib pajak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perpajakan.

Pemerintah juga perlu terus mengembangkan sistem perpajakan digital agar lebih mudah digunakan oleh seluruh lapisan wajib pajak. Pengembangan teknologi perpajakan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pembayaran dan pelaporan pajak, serta mengurangi risiko kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia. Dengan sistem yang semakin modern dan terintegrasi, tingkat kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Di sisi lain, wajib pajak badan juga harus berperan aktif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Perusahaan perlu melakukan pengelolaan administrasi perpajakan yang baik, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang perpajakan, serta selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan wajib pajak, penerapan PPh Pasal 25 dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 terhadap wajib pajak badan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 25 memiliki peran yang penting dalam mendukung sistem perpajakan nasional. Melalui mekanisme pembayaran pajak secara angsuran setiap bulan, wajib pajak badan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih teratur dan terencana. Sistem ini tidak hanya membantu perusahaan dalam mengelola arus kas dan beban pajak, tetapi juga membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penerapan PPh Pasal 25 juga berkontribusi dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Kemudahan pembayaran dan pelaporan pajak yang didukung oleh sistem perpajakan digital mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, perubahan regulasi yang terus berkembang, serta kendala teknis dalam penggunaan layanan perpajakan berbasis elektronik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah melalui peningkatan sosialisasi, edukasi perpajakan, penyempurnaan sistem digital, serta peningkatan kualitas pelayanan perpajakan. Di sisi lain, wajib pajak badan juga perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kerja sama yang baik

antara pemerintah dan wajib pajak, penerapan PPh Pasal 25 diharapkan dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan kepatuhan perpajakan, serta mendukung pembangunan nasional melalui optimalisasi negara.

REFERENSI

- DDTCNews. (2024). *Coretax DJP: Bakal Ada Menu terkait PPh Pasal 25 di Portal Wajib Pajak*. Diakses dari: DDTCNews -Coretax DJP terkait PPh Pasal 25 Pajak <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1804026/coretax-djp-bakal-ada-menu-terkait-pph-pasal-25-di-portal-wajib-pajak>
- Dini Ventiany. (2024) Pajak penghasilan pasal 24 dan pasal 25. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* https://sg.docworkspace.com/d/sbCaieDQTBE07REY_rcp6bw9mzwx6bwp6j4
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Mengenal Angsuran PPh Pasal 25 Bulanan*. Diakses dari: Direktorat Jenderal Pajak - Mengenal Angsuran PPh Pasal 25 Bulanan <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/mengenal-angsuran-pph-pasal-25>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25*. Diakses dari: Direktorat Jenderal Pajak - Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 <https://pajak.go.id/id/penghitungan-angsuran-pph-pasal-25>
- Erly Suandy. (2020). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi offset.
- PAJAK.COM. (2024). *Ketentuan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25*. Diakses dari: PAJAK.COM-Ketentuan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 <https://www.pajak.com/pajak/ketentuan-penghitungan-angsuran-pph-pasal-25/>

